

## TINDAK LANJUT KALENDER HIJRIAH GLOBAL TURKI 2016 Tinjauan Usul Fikih<sup>1</sup>

**Syamsul Anwar**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
email: syamsulanwar@yahoo.com

### **Abstrak**

*Penanggalan yang dipedomani oleh umat Islam untuk menentukan waktu-waktu peribadatan, seperti haji dan puasa Ramadan, adalah penanggalan hijriah yang berdasarkan pada penanggalan bulan. Hanya saja, masih belum ada kesepakatan bulat di kalangan umat mengenai tata cara penentuan tanggal tersebut. Sebagai akibatnya, perbedaan tanggal merupakan hal yang biasa bagi umat Islam. Upaya penyatuan terus dilakukan, salah satunya melalui International Hijri Calendar Unity Congress di Turki tahun 2016 yang menyepakati kalender hijriah tunggal melalui pemungutan suara. Artikel ini membahas seluk-beluk gagasan kalender hijriah tunggal ini dari perspektif usul fikih untuk melihat kemungkinan penerapannya.*

**Kata Kunci:** penanggalan hijriah global, penyatuan kalender, metode hisab.

---

1. Makalah disampaikan pada acara *Halaqah Nasional Abli Hisab dan Fikih Muhammadiyah*, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 17-18 Zulkaidah 1437 H / 20-21 Agustus 2016 M.



## Pendahuluan

Gagasan para pemikir Muslim untuk mewujudkan unifikasi tanggal hijriah (satu hari satu tanggal di seluruh dunia) telah muncul pada dasawarsa ke-4 abad lalu ketika ahli hadis Mesir terkenal, Aḥmad Muḥammad Syākir, pada tahun 1939 menulis buku kecil berjudul *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabīyyah*. Dalam tulisan itu ia mengatakan, "Awal bulan kamariah di seluruh planet bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi."<sup>2</sup> Menegaskan penolakannya terhadap prinsip perbedaan matlak, ia mengatakan, "Tanggal satu setiap bulan kamariah harus jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia, dan tidak berbeda karena perbedaan kawasan dan karena jauhnya negeri yang satu dari yang lain."<sup>3</sup> Kemudian pemikiran untuk menyatukan sistem tata waktu Islam ini terus bergulir dan mencapai titik kulminasinya pada Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (*Uluslararası Hijri Takvim Birliği Kongresi/International Hijri Calendar Unity Congress/ مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي*) di Istanbul.

Kongres Istanbul ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Syakban 1437 H). Penyelenggaranya adalah Diyanet İşleri Başkanlığı (Badan Urusan Agama) Republik Turki, bekerjasama dengan

European Council for Fatwa and Research (ECFR) yang berkedudukan di Dublin, Irlandia. Juga bekerjasama dengan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (Observatorium Kandilli dan Institut Penelitian Gempa Bumi), suatu institusi di bawah Universitas Boğaziçi, Istanbul, yang khusus mengkaji masalah-masalah keagamaan. Lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama kongres Istanbul ini adalah Islamic Crescents Observation Project (ICOP), yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Hasil pokok dari kongres sedunia ini adalah keputusan para peserta untuk menerima suatu kalender Hijriah global tunggal dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Meskipun keputusan untuk mengadopsi kalender Hijriah global tunggal ini diambil melalui pemungutan suara (*voting*) karena tidak ada kesepakatan antara para ahli kalender antara yang menghendaki kalender *bizonal* dan yang menghendaki kalender tunggal, namun keputusan ini mencerminkan kehendak mayoritas peserta dan dapat pula mewakili pandangan umum kaum Muslimin, serta pencerminan dari tuntutan peradaban Islam yang terbebani oleh ketiadaan kalender Hijriah global meskipun usianya telah mencapai 1450 tahun 2 bulan (kamariah) pada hari itu (18 Zulkaidah 1437 H / 21 Agustus 2016 M). Walaupun begitu, keputusan ini belumlah merupakan akhir dari cerita dan perjalanan mewujudkan secara riil kalender Hijriah global yang masih

2. Syākir, *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabīyyah*, cetakan ke-2 (Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah, 1405), hlm. 20.

3. *Ibid.*



akan berlaku.

Pertanyaan yang timbul sehubungan dengan kalender global ini adalah bagaimana umat Islam akan menindaklanjuti keputusan tentang kalender Islam global tunggal ini? Jawaban terhadapnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana umat Islam mengapresiasi kalender ini? Apresiasi positif pada gilirannya akan ditentukan lagi oleh bagaimana mereka dapat memahami substansi, arti penting, dan manfaat kalender global Islam ini serta bagaimana mereka siap menghadapi perubahan yang timbul sebagai konsekuensi atas penerapannya?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijawab. Namun dalam tulisan ini akan coba direspons berdasarkan tinjauan usul fikih.

### **Pengertian Kalender Hijriah Global**

Kalender “mengekspresikan ritme kegiatan kolektif dan berfungsi memastikan keteraturannya,” demikian ungkapan yang dikutip dari Durkheim.<sup>4</sup> Secara umum, kalender dimaksudkan untuk “perhitungan hari dan pembagian waktu lainnya untuk tujuan-tujuan sosial.”<sup>5</sup> Dengan cara lain, kalender dapat didefinisikan sebagai penandaan

4. Nilson, “Calendar,” dalam Seligman (editor-in-chief), *Encyclopaedia of Social Sciences* (New York: The Macmillan Company, 1954), II: 140.

5. “Calendar,” dalam *Encyclopaedia Britannica* (USA: The Encyclopaedia Britannica, Inc., 1965), IV: 611.

hari dengan simbol tertentu dalam putaran waktu yang tidak berhenti dari masa lalu ke masa kini dan masa depan baik untuk tujuan sipil maupun keagamaan. Penandaan itu dilakukan dengan memberinya nama seperti Ahad, Senin dan seterusnya dalam bahasa Indonesia dan dengan memberi tanda berupa angka. Hari ini saat kita sedang berhalaqah sekarang ditandai dengan nama “Ahad” dan dengan angka 18-11-1437 (menurut sistem penandaan Islam).

Kalender Islam tidak hanya berfungsi sosial, tetapi juga berfungsi keagamaan. Justru fungsi keagamaan ini menjadi lebih penting pada saat ini karena dalam praktik riil, fungsi sosial kalender dalam kehidupan umat Muslim telah diambil alih oleh kalender Gregorian. Kalaupun ada yang menggunakan kalender Islam untuk tujuan-tujuan sipil atau administratif, hal itu dilakukan dengan cara menempatkannya sesudah garis miring atau dalam tanda kurung.

Ajaran Islam mengisyaratkan arti penting kalender melalui penegasan tentang arti penting manajemen waktu. Dalam Q. 103: 1-3, Allah menegaskan keharusan melakukan manajemen waktu yang akurat yang apabila hal itu tidak dapat dilakukan dengan baik dan dengan mengisinya dengan kegiatan amal yang baik pula, maka akan menimbulkan kerugian. Kalender adalah sarana penting dalam manajemen waktu. Selain dari bentuk isyarat, al-Quran secara tegas pula



menyatakan arti penting kalender. Hal itu dapat kita pahami dari pernyataan al-Quran tentang “agama yang benar” (*ḥalika ad-dīn al-qayyim* atau *ḥalika dīn al-qayyimah*). Pada Q. 12: 40 dan 98: 5 Allah menegaskan bahwa agama yang benar itu (*ad-dīn al-qayyim* atau *dīn al-qayyimah*) adalah agama yang mengajarkan menyembah Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Pada Q. 9: 36 dan 37, Allah menyatakan bahwa agama yang benar itu adalah mengikuti kalender yang benar. Jadi dari ayat-ayat itu, esensi agama yang benar itu meliputi (a) bertauhid kepada Allah, (b) mendirikan salat, (c) membayar zakat, (d) mengikuti kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 tanpa interkalasi. Dengan ayat-ayat tersebut tegas sekali bahwa kalender merupakan elemen yang sangat penting dalam ajaran Islam.

Ajaran Islam tidak hanya menegaskan pentingnya manajemen waktu melalui perwujudan sistem kalender yang akurat, tetapi juga sekaligus memberi petunjuk pokok tentang sistem kalender tersebut. Petunjuk-petunjuk pokok dimaksud adalah bahwa (1) kalender Islam itu merupakan kalender lunar,<sup>6</sup> (2) jumlah bulan dalam satu tahun pada kalender itu adalah 12 kamariah,<sup>7</sup> (3) dalam kalender itu tidak boleh dilakukan

6. Q. 2: 189: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal-hilal. Maka katakanlah: Hilal-hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji.”

7. Q. 9: 36: “Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah adalah dua belas.”

interkalasi,<sup>8</sup> (4) jumlah hari dalam satu bulan tidak kurang dari 29 hari dan tidak lebih dari 30 hari,<sup>9</sup> dan (5) sebagai konsekuensi dari ketentuan (4), kalender Islam itu berdasarkan siklus sinodis yang ditandai dengan peristiwa ijtimak.<sup>10</sup>

8. Q. 9: 37: “Sesungguhnya interkalasi itu hanyalah menambah kekafiran.”

9. Ini disebutkan dalam hadis Nabi yang menyatakan, “... itu adalah demikian-demikian.” Maksudnya adalah bulan itu kadang-kadang dua puluh sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhārī dan Muslim]. Lihat Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), hlm. 346, hadis no. 1913, “Kitāb aṣ-Ṣaum, Bāb Qaul an-Nabī saw ‘lā Naktubu wa la Naḥsubu,’” dari Ibn ‘Umar; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Taūzī, 1412/1992), I: 482, hadis no. 15 [1081].

10. Q. 36: 39: “Dan bulan itu Kami tetapkan mempunyai posisi-posisi (dalam peredarannya) hingga ia kembali tampak seperti tandan tua.” Menafsirkan ayat ini Ibn Kaṣīr menyatakan, “itu dijadikan Allah dalam sejumlah posisi di mana pada awal bulan ia tampak seperti sabit tipis dengan cahaya yang amat lemah dan kemudian ketika posisi semakin tinggi cahayanya semakin terang, meskipun ia mendapatkan cahaya itu dari matahari, hingga sempurna pada malam keempat belas, kemudian mulai berkurang lagi hingga akhir bulan di mana ia tampak seperti tandan tua.” Pada tempat lain ia menambahkan, “... kemudian berkurang hingga menghilang untuk menandai berakhirnya bulan dan tahun.” [Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, diedit oleh Muṣṭafā as-Sayyid Muḥammad dkk. (Kairo: Mu’assasat Qurṭubah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Taūzī, 1421/2000), XI: 363 dan XIV: 141. Ayat ini mengandung isyarat, yang kemudian dapat diungkapkan oleh ilmu falak, terhadap adanya peristiwa ijtimak saat bulan itu menghilang (*al-istisrār*).



Kalender Hijriah global tunggal (*at-taqwīm al-hijrī al-‘ālamī al-uhḍādī*) adalah kalender Hijriah dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya satu sistem kalender berlaku di seluruh kawasan muka bumi tanpa kecuali yang berasaskan keselarasan antara hari dan tanggal. Apabila tanggal 9 Zulhijah di suatu tempat jatuh pada hari Sabtu, misalnya, maka di bagian dunia lain mana pun tanggal 9 Zulhijah itu jatuh pada hari Sabtu.

Dalam praktik dan kenyataan hidup kaum Muslimin sekarang, yang digunakan sebagian besar adalah kalender lokal yang hanya berlaku pada kawasan atau komunitas tertentu, seperti kalender Malaysia, kalender Saudi, atau kalender taqwim standar Indonesia, atau kalender Persis, kalender NU, atau kalender Muhammadiyah, yang satu sama lain saling berbeda. Pertanyaannya, haruskah kita menggunakan kalender global atau justru boleh menggunakan kalender *ẓonal*?

### **Kalender Islam Itu Harusnya Kalender dengan Satu Tanggal Satu Hari di Seluruh Dunia**

Praktik yang lazim di kalangan umat Islam adalah melakukan perhitungan (bagi penganut hisab) atau melakukan pengintaian hilal (bagi pendukung rukyat) pada tempat masing-masing. Fase yang dihitung atau dirukyat pada tempat tertentu itu diberlakukan bagi tempat tersebut dan tidak berlaku bagi tempat lain yang jauh karena fase dan posisinya berbeda. Hilal

yang terlihat di Indonesia berlaku bagi kawasan Indonesia dan tidak berlaku pada kawasan Afrika karena fase itu belum terbentuk pada kawasan tersebut, sehingga bagi masing-masing kawasan berlaku kalender masing-masing.

Pandangan seperti ini tampaknya tidak sejalan dengan sistem penanggalan Islam yang disebutkan dalam firman Allah *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ*; “Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Katakan: Hilal-hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia dan haji” (Q. 2: 189). Menurut at-Ṭabarī “*abillab*” (hilal-hilal) yang ditanyakan dalam ayat ini adalah fase-fase sejak dari mulai tampak hingga menjadi sempurna kemudian mengecil dan hilang. Jadi bukan bulan sabit yang nampak pada fase awal. Ayat ini menjelaskan bahwa itu semua adalah waktu-waktu (penanggalan) untuk menentukan waktu ibadah, idah perempuan, jatuh temponya hutang bagi seluruh manusia.<sup>11</sup> Pernyataan “*lin-nās*” dalam ayat ini menunjukkan keumuman dan keberlakuan universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Artinya sistem waktu (kalender) Islam itu bersifat global, bukan lokal. Persis seperti kata “*lin-nās*” dalam ayat *وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا*; “... dan Kami utus engkau sebagai rasul kepada seluruh manusia” (Q. 4: 79), yang menunjukkan keuniversalan risalah Nabi saw. Jadi kalender Islam itu adalah kalender untuk seluruh, bukan

11. At-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, diedit oleh ‘Abdullāh Ibn ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī (III: 280, dan 282-283).

sebagian tertentu, manusia. Artinya Q. 2: 189 ini dapat ditafsirkan menjadi dasar bagi bentuk kalender Islam global yang harus kita pilih.

Kata “*lil-hajj*” (untuk haji) dalam ayat di atas menunjukkan bahwa fase-fase itu berguna untuk menentukan waktu pelaksanaan ibadah haji. Ini mengisyaratkan tentang fungsi ibadah dari kalender. Apabila penyebutan haji di sini dihubungkan dengan sabda Nabi saw bahwa esensi haji itu adalah ibadah wukuf di Arafah (الحج عرفة),<sup>12</sup> bagi yang sedang mengerjakan haji dan disunatkan mempuasainya bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka jatuhnya hari wukuf pada tanggal 9 Zulhijah itu harus sama dengan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di seluruh dunia. Ini hanya dapat dilakukan dengan sistem kalender global tunggal dan tidak mungkin dilakukan dengan kalender lokal.

Alasan lain dari keharusan memilih kalender Hijriah global tunggal adalah sabda Nabi saw:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحَوْنَ [رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وأبو داود]

*Puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu pada hari kamu beridulfitri dan Iduladha itu pada hari kamu beriduladha* [HR at-Tirmidzi, al-Baihaqi, ad-Daraqutni,

12. An-Nasā’i, *Sunan an-Nasā’i*, diedit oleh Šidqī Jamīl al-‘Aṭṭār (Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1425/2005), hlm. 719, hadis no. 3013, dan disahihkan oleh al-Albānī.

dan Abū Dāwūd].<sup>13</sup>

Dalam hadis ini digunakan *damir* (kata ganti nama) jamak yang terdapat pada tiga kata kerja dalam hadis ini. Dalam kaidah usul fikih, jamak menunjukkan keumuman, yang berarti bahwa “kamu” dalam hadis ini adalah kamu semua kaum Muslimin di seluruh dunia. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kaum Muslimin di seluruh dunia berpuasa, beridulfitri, dan beriduladha pada hari yang sama di seluruh dunia. Persis seperti orang salat jumat, di mana seluruh umat Islam di dunia melakukannya pada hari yang sama, yaitu hari Jumat. Begitu pula puasa, Idulfitri dan Iduladha dilaksanakan pada hari saat semua kaum Muslimin melakukannya, yakni hari yang sama. Ini semua berarti bahwa umat Islam harus menerapkan sistem kalender global tunggal.

### Beberapa Prinsip Kalender Global

Ada beberapa prinsip yang melandasi kalender Hijriah global

13. At-Tirmidzi, *al-Jāmi’ al-Kabīr*, diedit oleh Basysyār ‘Awwād Ma’rūf (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996), II: 74, hadis no. 674; al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, diedit oleh Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424/2003), IV: 422, hadis no. 8208; ad-Daraqutni, *Sunan ad-Daraqutni*, diedit oleh Syu’aib al-‘Arna’ūṭ dkk. (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 1424/2004), III: 114, hadis no. 2180; Abū Dāwūd, *Sunan Abi Dāwūd*, diedit oleh Syu’aib al-‘Arna’ūṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Balālī (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 1430/2009), IV: 15, hadis no. 2324.





tunggal, yaitu (1) penerimaan hisab, (2) transfer *imkanu rukyat*, (3) kesatuan matlak, (4) keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, dan (5) penerimaan Garis Tanggal Internasional.

### *Penerimaan Hisab*

Kalender Hijriah global tunggal menghendaki penerimaan hisab karena tidak mungkin membuat kalender, yang memuat penjadwalan waktu jauh ke depan, dengan berdasarkan rukyat fikliah. Bahkan kalender lokal sekalipun tidak mungkin dibuat berdasarkan rukyat fikliah. Faktor ini merupakan hambatan bagi kalender Hijriah global tunggal untuk dapat diapresiasi secara positif, karena kebanyakan kaum Muslimin masih sangat terikat kepada rukyat.

Peralihan dari rukyat kepada hisab dapat dijelaskan dengan teori perubahan hukum dalam usul fikih. Sesuai dengan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan,”<sup>14</sup> maka perubahan metode penentuan awal bulan berdasarkan rukyat dapat diubah dengan metode hisab. Ada empat syarat ketentuan hukum dapat berubah, yaitu (a) ada tuntutan untuk berubah, (b) ketentuan hukum yang berubah itu tidak menyangkut substansi ibadah *maḥḍah* (khusus), (c) ketentuan hukum tersebut bukan ketentuan hukum yang

*qaṭ’i*, dan (d) ketentuan hukum baru harus berlandaskan dalil *syar’i*.<sup>15</sup>

Keempat syarat ini dapat dipenuhi dalam kasus perubahan penggunaan rukyat kepada hisab. Mengenai syarat pertama, yaitu adanya keperluan (tuntutan) untuk berubah, sangat jelas. Kebutuhan menyatukan momen-momen ibadah umat seperti jatuhnya tanggal 9 Zulhijah (hari Arafah) secara serentak di seluruh dunia adalah suatu keharusan agar umat Islam dapat menjalankan ibadahnya (puasa Arafah) secara benar dan tepat pada waktunya. Syarat kedua juga jelas karena penentuan awal bulan dan rukyat itu sendiri bukan ibadah *maḥḍah*.<sup>16</sup> Yang ibadah *maḥḍah* adalah puasanya, bukan rukyatnya. Terkait syarat ketiga, hukum merukyat bukanlah hukum yang *qaṭ’i*, karena didasarkan kepada hadis ahad dan ketentuan hukum yang berlandaskan hadis ahad adalah *ẓanni*. Lagi pula terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai rukyat, sehingga ini menunjukkan bahwa bahwa hukum

15. Syamsul Anwar, “Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām wa Tagayyurihā: Dirāsah Uṣūliyyah ma’a Isyārah Khāṣṣah ilā Isykāliyyāt at-Tauqīt al-Islāmī,” *al-Aḥwāl*, Vol. 8: 2 (Desember 2015 M / 1436 H), hlm. 132.

16. Lihat Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1426/2005), II: 151; lihat juga *idem.*, “Iṣbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥṣ al-‘Amal fihī wa fī Gairihī bi al-Ḥisāb,” *al-Manār*, Vol. XXVIII: 1 (29 Syakban 1345 / 03 Maret 1927 M), hlm. 71; az-Zarqā’, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā’*, diedit oleh Majid Aḥmad Makkī (Damaskus: Dār al-Qalam □ Beirut: ad-Dār sy-Syāmiyyah, 1425/2004), hlm. 161-162 dan 163.

14. As-Sadlān, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra’a ‘anhā* (Riyad: Dār Balansiyyah lin-Nasyr wat-Tauzī’, 1417 H), hlm. 426.

merukyat bukan hukum yang *qat'i*. Syarat keempat bahwa ketentuan hukum baru (menggunakan hisab) harus berdasarkan dalil *syar'i* juga. Beberapa fukaha seperti Rasyīd Riḍā, Aḥmad Syākir, az-Zarqā, al-Qaraḍāwī, dan lain-lain telah menjelaskan dalil-dalil penggunaan hisab secara detail. Di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Bagi yang ingin mengetahuinya dapat melihat tulisan mereka.<sup>17</sup> Jadi syarat-syarat perubahan hukum telah terpenuhi dalam peralihan dari rukyat kepada hisab, sehingga peralihan itu sah adanya.

### *Transfer Imkanu Rukyat*

Seperti akan dijelaskan pada sub bahasan di bawah, *imkanu rukyat* di suatu tempat di dunia adalah salah satu syarat kalender Hijriah global. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai kriteria kalender, seperti kalender Hijriah global putusan Istanbul 2016. Sementara model kalender Hijriah global lainnya tidak menjadikannya sebagai kriteria,

17. Lihat misalnya Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, II: 151-153; Syākir, *Awā'il*, hlm. 11-15; az-Zarqā, *Fatāwā*, hlm. 161 dst.; al-Qaraḍāwī, *Kaiḥa Nata'āmal ma'a as-Sunnah: Ma'ālim wa Dawābiḥ* (al-Manṣūrah, Mesir: Dār al-Wafā' li aṭ-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī' - Herndon, Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1411/1990), hlm. 145-147; lihat juga *idem.*, *al-Madkhal li Dirāsāt as-Sunnah an-Nabawīyyah* (Kairo: Maktabat Wahbah, 1411/1991), hlm. 170-180; lihat juga terjemahan tulisan-tulisan Riḍā, az-Zarqā, dan al-Qaraḍāwī terdahulu dalam Riḍā dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, alih bahasa Syamsul Anwar (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).

melainkan hanya sebagai syarat saja. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada sub bahasan terakhir tentang apresiasi umat terhadap kalender hijriah global.

Apa yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa *imkanu rukyat* yang menjadi syarat kalender itu dalam kenyataan riil tidak bisa meliputi seluruh kawasan dunia. *Imkanu rukyat* saat visibilitas pertama hanya meliputi sebagian muka bumi, mungkin sebagian kecil, dan mungkin pula sebagian lebih besar. Pada saat di suatu bagian dunia sudah *imkanu rukyat*, daerah lain belum mengalaminya, bahkan di tempat itu bulan masih di bawah ufuk. Keadaan ini menghendaki adanya prinsip transfer *imkanu rukyat*. Artinya *imkanu rukyat* yang terjadi di tempat tersebut ditransfer ke kawasan yang belum mengalami *imkanu rukyat*. Dengan kata lain daerah yang hilalnya masih di bawah ufuk diikutsertakan kepada kawasan yang sudah mengalami *imkanu rukyat*, dan karena itu ikut memulai baru. Tidak bisa dilakukan sebaliknya di mana kawasan yang sudah *imkanu rukyat* mengikuti dan menunggu kawasan yang belum *imkanu rukyat* karena ini akan membawa akibat pelanggaran terhadap perintah Nabi saw, "Berpuasalah kamu ketika melihat hilal ..." <sup>18</sup> Menunggu kawasan yang belum *imkanu rukyat* berarti kawasan yang sudah *imkanu rukyat* tidak melaksanakan perintah ini.

18. Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, diedit oleh Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Beirut: Dār al-Fikr, 1992/1412), I: 482, no. 17 [1081].





Untuk itu diberlakukan prinsip transfer rukyat dari kawasan yang sudah *imkanu rukyat* ke kawasan yang belum mengalaminya. Artinya *imkanu rukyat* yang terjadi pada suatu tempat di muka bumi diberlakukan pada kawasan yang belum mengalami *imkanu rukyat*. Prinsip ini disandarkan kepada kaidah fikih yang berbunyi, “Sarana mempunyai hukum yang sama dengan tujuan” (لوسائل حكم) (المقاصد).<sup>19</sup> Karena transfer rukyat adalah sarana yang memungkinkan untuk membuat kalender Hijriah global, maka sarana itu sama hukumnya dengan hukum dari maksud pokok, yaitu membuat kalender itu sendiri.<sup>20</sup>

### *Kesatuan Matlak*

Konsekuensi lebih lanjut dari prinsip transfer *imkanu rukyat* adalah keharusan diterimanya prinsip kesatuan matlak dan ditolaknya prinsip perbedaan matlak. Prinsip kesatuan matlak itu berarti bahwa seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matlak sehingga apabila di suatu tempat di mana pun di muka bumi telah terjadi *imkanu rukyat*, maka itu dipandang

berlaku bagi seluruh kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak.<sup>21</sup>

Dalam kitab *ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār* yang ditulis oleh al-Ḥaṣkafī (w. 1088/1677) dinyatakan, “Perbedaan matlak ... tidak dipertimbangkan menurut zahir mazhab Hanafi. Inilah pendapat yang dipegangi oleh kebanyakan fukaha Hanafi dan ini pula yang difatwakan, sehingga orang Timur wajib berpuasa berdasarkan rukyat orang Barat.”<sup>22</sup> Ibn ‘Ābidīn (w. 1252/1836) yang mensyarah (menjelaskan) kitab tersebut menegaskan, “Menurut zahir mazhab Hanafi, yang dipegangi adalah pendapat kedua [pendapat bahwa seluruh dunia satu matlak dan tidak ada perbedaan matlak]. Inilah pendapat yang dipegangi dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berdasarkan keumuman rukyat dalam hadis, “Berpuasalah kamu ketika rukyat.”<sup>23</sup>

19. *Al-Mansū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syuun al-Islāmiyyah, 1404-1427), XXXIII: 113.

20. Mengenai transfer *imkanu rukyat* ini lihat Syamsul Anwar, “al-Jawānib asy-Syar‘iyyah wa al-Fiqhiyyah li at-Taqwīm al-Islāmī,” dalam *Maṭālī‘ asy-Syubūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī* (Rabat, Maroko: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), 1431/2010), hlm. 367 dst.; Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, “at-Taqwīm al-Islāmī: al-Muqārabah asy-Syumūliyyah,” dalam *Maṭālī‘ asy-Syubūr*, hlm. 285 dst.

21. Mengenai masalah matlak lihat Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 103 dst.

22. Al-Ḥaṣkafī, *ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi‘ al-Biḥār*, diedit oleh ‘Abd al-Mun‘im Khalīl Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423/2002), hlm. 145.

23. Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, diedit oleh ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd dan ‘Alī Muḥammad Mu‘awwaḍ (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li at-Ṭīb#a‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1423/2003), III: 364.



### *Keselarasan Hari dan Tanggal*

Kalender Hijriah global adalah kalender yang berdasarkan prinsip bahwa hari dan tanggal selaras di seluruh dunia, artinya untuk satu hari dalam satu minggu ditandai dengan satu tanggal. Ringkasnya kalender Hijriah global berdasarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Ini berbeda dengan praktik yang ada sekarang di mana umat Islam menerapkan kalender lokal sehingga terjadi bahwa satu hari ditanggal dengan beberapa tanggal. Misalnya hari Rabu, 06 Juli 2016, ditandai dengan tanggal 2, 1 Syawal dan 30 Zulkaidah. Artinya ada yang tanggal 1 Syawalnya hari Selasa, ada yang hari Rabu, dan ada yang hari Kamis. Artinya satu tanggal kamariah diacu kepada tiga hari berbeda, atau satu hari yang sama ditandai dengan tiga tanggal berbeda. Semestinya satu tanggal satu hari di seluruh dunia. Terdahulu telah dikutip pandangan ahli hadis terkenal, Ahmad Muḥammad Syākir, yang menegaskan tanggal satu setiap bulan kamariah itu harus jatuh pada satu hari yang sama di seluruh dunia.<sup>24</sup>

### *Penerimaan Garis Tanggal Internasional*

Ada satu kenyataan yang disebut *paradoks sirkumnavigator* (paradoks pengeliling bumi), yaitu bahwa dua orang pengeliling bumi dengan arah berlawanan akan kembali bertemu di tempat mereka berangkat pada hari yang berbeda. Menurut geografer Muslim asal Suriah Abū al-Fidā' (w.


731/1331), karena bumi ini bulat, maka dua orang pengeliling bumi yang berangkat dari tempat yang sama ke arah berlawanan (satu ke timur, satu ke barat) akan bertemu di suatu tempat pada hari yang berbeda. Hal itu karena orang yang berjalan ke arah timur akan mengalami hari lebih banyak karena matahari terbenam lebih cepat, dan sebaliknya orang berjalan ke arah barat mengalami hari lebih sedikit karena matahari lambat terbenamnya.<sup>25</sup> Perbedaan hari yang dialami ini disebut sebagai *paradoks sirkumnavigator*. Oleh karena itu harus ada garis pembatas antara dua hari berbeda, dan itulah Garis Tanggal Internasional (*International Date Line*) yang berfungsi membatasi dua hari berbeda yang bertemu itu. Garis itu adalah garis imajiner yang secara teoretis terletak pada garis 180° BT. Tetapi dalam kenyataan riil garis itu tidak lurus, melainkan berbelok-belok untuk menghindari pembelahan beberapa negara, seperti terlihat dalam peta pada **Gambar 1**.

Garis berbelok-belok dari utara ke selatan yang melewati Samudra Pasifik di sebelah kanan peta di **Gambar 1** adalah garis Tanggal Internasional. Garis tersebut membatasi dua hari/tanggal berbeda, hari pada kawasan sebelah barat (sebelah kiri) garis mendahului hari pada kawasan sebelah timur (sebelah kanan) garis. Apabila hari pada kawasan di sisi kiri garis adalah

25. Ab al-Fidā', *Taqwīm al-Buldān*, edisi Renaud dan Mac Guckin de Slane (Paris: L'Imprimerie Royal, 1830), hlm. 3-4.

24. Syākir, *Awā'il*, hlm. 20.





Gambar 1: Garis Tanggal Internasional (GTI)

hari Jumat, maka hari pada kawasan di sisi kanan garis baru hari Kamis.

Masyarakat dunia telah menyepakati peletakan garis batas tanggal tersebut pada 180° BT. Umat Islam secara *de facto* juga telah menerima peletakan garis dimaksud pada bujur tersebut, buktinya umat Islam melakukan salat Jumat dengan menghitung hari Jumat dari garis tersebut.

Memang ada beberapa pendapat yang ingin mengubah letak garis batas tanggal ini. Ada yang ingin memindahkannya ke bujur Kakbah. Ada pula yang menawarkan garis batas tanggal bergerak. Semua ini adalah mustahil dan pembuatan garis batas tanggal lain dari yang ada sekarang akan lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat.<sup>26</sup> Dalam kaidah

fikih ditegaskan, “Praktik masyarakat [dalam hal ini masyarakat internasional] merupakan hujah yang sudah tetap pengamalannya.”<sup>27</sup>

### Syarat-syarat Kalender Hijriah Global

Dalam Temu Pakar II tahun 2008 di Rabat, Maroko, telah diputuskan beberapa syarat kalender Hijriah global.<sup>28</sup> Tiga yang amat penting di antaranya adalah sebagai berikut:

#### *Syarat Imkanu Rukyat*

Perlu dicatat bahwa keputusan Temu Pakar II itu tidak menjadikan *imkanu rukyat* sebagai kriteria kalender,

Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 108-115, khususnya h. 113.

27. As-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 391.

28. Lihat Keputusan Temu Pakar II dalam *Maṭālī' asy-Syuhūr*, hlm. 447-448; lihat juga terjemahan dalam Riḍā, *Hisab Anwal*, hlm. 150.

26. Mengenai ini lihat Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), Bab 1, khususnya h. 32; lihat juga Syamsul



melainkann sebagai syarat validitas kalender. Kedua hal itu berbeda. Dari empat kalender Hijriah global yang diputuskan untuk diuji dalam Tim Tindak Lanjut yang dibentuk oleh Temu Pakar itu tidak satu pun yang menjadikan *imkanu rukyat* sebagai kriteria karena kriteria kalender itu harus eksak, sementara *imkanu rukyat* itu relatif karena dalam kenyataannya terdapat banyak perbedaan tentangnya.


Sering timbul pertanyaan kenapa diharuskan adanya prinsip *imkanu rukyat* dalam kalender Islam global? Hal itu adalah (1) untuk memenuhi sabda Nabi saw “Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihatnya” dan terutama sekali (2) agar kawasan zona waktu ujung timur, dalam kasus tertentu, tidak dipaksa memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtimak di tempat tersebut. Sebagai contoh kita ambil kasus Ramadan 1450 H dan Zulhijah 1465 H pada **Gambar 2** dan **Gambar 3**.

Ijtimak jelang Ramadan 1450 H (Gambar 2) terjadi pada hari Ahad, 14-01-2029 M pukul 17:24:23 GMT, atau hari Senin, 15-01-2029 M pukul


00:24:23 WIB atau pukul 06:24:23 Waktu New Zealand (musim panas selatan). Fajar di New Zealand pada tanggal 15-01-2029 M terbit pukul 03:04:19. Jadi apabila memasuki bulan baru dengan kondisi belum *imkanu rukyat* dalam kasus ini akan berakibat New Zealand memasuki Ramadan 1450 H sebelum terjadi ijtimak.

Ijtimak jelang Zulhijah 1465 H (Gambar 3) terjadi pada hari Ahad, 01 November 2043 M, pukul 19:57:12 GMT, atau hari Senin, 02 November 2043 M pukul 02:57:12 WIB, atau 07:57:12 Waktu New Zealand. Fajar terbit di New Zealand (ibukota Wellington) pada hari Senin, 02 November 2043 M pukul 04:19:34 waktu setempat. Kasus ini sama dengan di atas, di mana New Zealand memasuki Zulhijah sebelum di sana terjadi ijtimak.

Dalam kedua kasus di atas terjadi pelanggaran salah satu syarat kalender Hijriah global, yaitu suatu kalender tidak boleh menyebabkan suatu kawasan memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtimak. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pelanggaran seperti dalam dua kasus di



Gambar 2



Gambar 3



atas, maka disyaratkan adanya *imkanu rukyat* di suatu tempat di dunia untuk memasuki bulan baru.

***Tidak Boleh Menahan Suatu Kawasan untuk Memasuki Bulan Baru Ketika Sudah Terjadi Rukyat***

Suatu kalender tidak boleh mengakibatkan suatu kawasan dunia (zona sebelah barat) tertahan memasuki bulan baru karena menanti kawasan ujung timur padahal di kawasan sebelah barat itu sudah terlihat hilal secara jelas. Ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Nabi saw agar berpuasa ketika melihat hilal dan beridulfitri ketika melihat hilal. Apabila suatu kawasan menunda memasuki bulan baru saat telah terjadi rukyat di kawasan itu dengan alasan menanti kawasan timur, maka sistem kalender seperti itu tidak sah karena membawa akibat pelanggaran terhadap perintah Nabi saw agar berpuasa dan beridulfitri ketika telah melihat hilal.

***Tidak Memaksa Kawasan Ujung Timur Memasuki Bulan Baru Sebelum Terjadi Ijtimak di Kawasan Itu***

Kebalikan dari kasus di atas, kalender Hijriah global juga tidak boleh memaksa kawasan waktu ujung timur memasuki bulan baru sebelum di kawasan itu terjadi ijtimak. Ijtimak itu adalah tanda berakhirnya bulan berjalan untuk memasuki bulan baru. Ibn Kašir menegaskan, "... kemudian [tampakan itu] berkurang hingga menghilang untuk menandai berakhirnya bulan dan

tahun."<sup>29</sup>

Jadi hilangnya bulan dari penglihatan di muka bumi menurut Ibn Kašir adalah akhir bulan. Ilmu falak menjelaskan puncak menghilangnya bulan itu adalah saat ijtimak karena ketika itu bagian terang permukaan bulan menghadap ke matahari. Sementara yang menghadap ke bumi adalah bagian gelap, sehingga bulan tidak kelihatan dari bumi. Oleh karena itu tidak boleh memasuki bulan baru sebelum terjadi ijtimak.

Jadi di sini terlihat bahwa hal yang amat penting dalam perumusan kalender Hijriah global itu adalah bagaimana menyinkronkan antara kawasan ujung timur dan kawasan ujung barat. Apa pun kriteria kalender, maka jangan sampai kawasan ujung barat tertunda memasuki bulan baru saat hilal telah terlihat di tempat itu dan jangan pula kawasan ujung timur dipaksa memasuki bulan baru saat kawasan tersebut belum mengalami ijtimak.

**Apresiasi Umat dan Tindak Lanjut Terhadap Kalender Hijriah Global**

Meskipun konsep kalender Islam global dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia berdasarkan metode hisab telah disuarakan sejak 77 tahun lalu ketika ahli hadis Aḥmad Muḥammad Syākir (w. 1377/1958) pertama kali menyerukannya,<sup>30</sup> namun

29. Ibn Kašir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, XIV: 141.

30. Lihat catatan kaki 1 dan 2 di muka. Mengenai riwayat hidup dan pemikiran



konsep kalender itu belum sepenuhnya mendapat apresiasi positif dari kalangan umat Islam hingga saat ini. Dalam Kongres Istanbul 2016 lalu, banyak terdengar suara yang menyatakan bahwa kita berpuasa harus berdasarkan rukyat dan tidak mungkin orang Eropa atau Arab berpuasa berdasarkan rukyat Amerika.<sup>31</sup> Pada sisi lain, di Indonesia ada pula yang menolaknya karena ketidakpahaman sembari menyatakan, “Bikin almanak sedunia bagaikan punggung merindukan bulan, bila dimulai ijtimak di negara mana saja akan terjadi almanaknya 29 hari semua, kalau berdasarkan garis bujur Jogja orang-orang Makkah ogah.”<sup>32</sup> Pernyataan ini lebih merupakan ketidakpahaman, karena tidak ada almanak Hijriah global yang harinya semuanya dua puluh sembilan.

Apabila kita menilik konferensi atau semacamnya, kita lihat Mukhtamar Ketiga Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar tahun 1969 memutuskan, “Rukyat adalah dasar pokok untuk mengetahui masuknya bulan kamariah apa pun.”<sup>33</sup> Pernyataan ini sangat bertolak hisabnya, lihat Khanjī, “Ru'yah Syar'iyah Mutaqaddimah li Mas'alat Tauḥīd at-Taqwīm al-Islāmī: asy-Syaikh Aḥmad Muḥammad Syākīr Anmūzajan,” dalam *Maṭāli' asy-Syuhūr*, hlm. 351-361.

31. Ini disampaikan oleh al-Khaṣlān.

32. Surat satu lembar dibacakan oleh seorang tokoh dalam Sidang Isbat tahun 1431 H / 2010 M (dokumen pribadi).

33. Butir 1.a. Keputusan Mukhtamar Ketiga Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar, tanggal 13 Rajab 1386

belakang dengan pernyataan ahli hadis Aḥmad Muḥammad Syākīr yang ditulisnya 30 tahun sebelumnya yang menegaskan wajib menggunakan hisab.<sup>34</sup> Pada konferensi Kuwait tahun 1973 mulai terjadi apresiasi terhadap hisab. Meskipun konferensi itu menyatakan rukyat adalah dasar penentuan awal bulan kamariah, namun ia menegaskan “keharusan membuat kalender kamariah yang dipegangi oleh negara-negara Islam untuk menentukan puasa Ramadan dan Idulfitri serta hari-hari besar Islam lainnya.” Menyadari pembuatan kalender seperti itu hanya mungkin berdasarkan hisab, maka dalam keputusan itu ditegaskan, “Sampai terwujudnya kalender tersebut, maka rukyat menjadi dasar penetapan awal bulan kamariah.”<sup>35</sup>

Adalah Kongres Penentuan Awal Bulan Kamariah di Istanbul 1978 yang pertama kali secara konkret menetapkan *imkanu rukyat* lengkap dengan parameternya sebagai kriteria kalender Islam global. Dalam Kongres ini ditetapkan parameter *imkanu rukyat* itu adalah tinggi hilal minimal 5° dan elongasi minimal 8°, serta ditetapkan pula penerimaan terhadap prinsip kesatuan matlak,<sup>36</sup> walaupun

H / 23 Oktober 1966 M.

34. Syākīr, *Awā'il asy-Syuhūr*, hlm. 15.

35. Butir 1, 4 dan 5 Konferensi Menteri-menteri Wakaf dan Urusan Islam, di Kuwait, tanggal 23-28 Muharam 1393 H / 26 Februari – 03 Maret 1973 H.

36. Butir 2-4 Mu'tamar Taḥdīd Awā'il asy-Syuhūr al-Qamariyyah, 26-29 zulhijah 1398 H / 27-30 Nopember 1978 M.





begitu kongres ini masih menyatakan bahwa rukyat adalah dasar pokok bagi penentuan awal. Oleh karena itu Muḥammad ‘Abd ar-Rāziq, salah seorang peserta dari Maroko dan paman dari Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, setelah selesai kongres mengkritik kongres ini karena didominasi oleh orang-orang yang berfikir hisab dan karena itu menghasilkan keputusan yang kontradiktif dan bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Nabi saw.<sup>37</sup> Kriteria Turki 1978 ini dipertegas dalam kongres Turki 2016 dan diberi rincian parameter yang belum terdapat pada kongres sebelumnya. Pada Kongres Istanbul (Turki) 2016 ini kriteria kalender Hijriah global yang diterima adalah:

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
2. Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU)/ GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
3. Koreksi kalender: Apabila kriteria

37. Muḥammad ‘Abd ar-Rāziq, “at-Ta’līq ‘alā at-Taqwīm al-Hijrī al-Muwahḥad,” *Da’wat al-Ḥaqq*, Vol 6, Tahun Ke-22, 1981.

di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/ GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:

- a. Apabila *imkanu rukyat* hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat mana pun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar.
- b. *Imkanu rukyat* tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.<sup>38</sup>

Apabila kita melihat masalah ini di dalam forum resmi, pertama-tama kita menemukan Deklarasi Dakar Tahun 2008 sebagai salah satu keputusan Konferensi Puncak Islam Ke-11 yang menegaskan, “Dalam kerangka gerakan pembaruan Islam yang sama, kami mengajak negara-negara anggota dan para sarjananya untuk melakukan upaya menyatukan kalender Islam yang akan memperkokoh citra Islam di mata dunia.”<sup>39</sup> Di sini pada tingkat Konferensi Puncak Islam belum

38. Panitia Ilmiah (Pengarah) Konferensi, “al-Milaff al-Muḥtawī Ma’āyir Masyrū’ai at-Taqwīm al-Uḥādī wa as-Ṣunā’ī al-Manwī Taqdimuhu ilā al-Mu’tamar Ma’a an-Namāzīj at-Taṭbīqīyyah,” kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016, hlm. 9.

39. “I’lān Dākār,” dalam Keputusan Konferensi Puncak Islam Ke-11 yang diselenggarakan di Dakar tanggal 6-7 Rabiul Awal 1429 / 13-14 Maret 2008. Lihat website resmi OIC <<http://www.oic-oci.org/is11/arabic/DAKAR-DEC-11SUMMIY-A.pdf>>.

tampak bentuk konkret kalender pemersatu Islam dimaksud. Deklarasi ini hanya menyampaikan himbauan saja untuk melakukan penyatuan. Dalam konferensi-konferensi puncak berikutnya, masalah kalender ini tidak muncul, termasuk konferensi puncak terakhir (Ke-13) di Istanbul tahun 2015.

Masalah penyatuan kalender Hijriah banyak disinggung dalam keputusan-keputusan Konferensi Islam Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam dalam berbagai putaran. Masalah kalender Islam tampaknya masuk pertama kali menjadi agenda Konferensi Islam Menteri-menteri Luar Negeri Negara-negara Islam pada Putaran Ke-11 tahun 1980 di Islamabad, Pakistan. Tetapi sampai Putaran Ke-25 di Doha, Qatar, tahun 1998, belum juga terdapat bentuk konkret kalender Islam pemersatu yang diusulkan. Putaran-putaran itu hanya menyerukan dilakukannya upaya-upaya penyatuan kalender Islam.<sup>40</sup> Baru pada Putaran tahun berikutnya (Putaran Ke-26 tahun 1999), lahir keputusan yang jelas tentang bentuk konkret kalender Islam. Dalam keputusan Putaran itu ditegaskan sebagai berikut:

1. Menyiapkan suatu kalender hijriah yang menjadi pegangan negara-negara Islam berdasarkan ijtimak sebelum terbenam matahari dan terbenamnya matahari itu sebelum terbenamnya bulan menurut waktu

40. Lihat Keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam No. 16/25-C tentang Kalender Hijriah Pemersatu.

Mekah atau waktu negeri Islam lain yang masih bersekutu dalam bagian malam yang memungkinkan terjadinya rukyat *syar'i* untuk memasuki bulan baru.

2. Menjadikan hari Jumat sebagai hari libur resmi di seluruh negara Islam.
3. Menetapkan masuk dan berakhirnya Ramadan serta mulainya Zulhijah berdasarkan rukyat *syar'i* yang benar.<sup>41</sup>

Dalam keputusan ini, bentuk kalender Hijriah yang diusulkan sudah jelas, yakni dengan kriteria ijtimak sebelum gurub matahari dan saat gurub matahari bulan belum terbenam (wujudul hilal) di Mekah atau di negeri Muslim lain yang berada pada malam yang sama.<sup>42</sup> Namun khusus untuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah masih wajib menggunakan rukyat. Dalam keputusan ini ada dualisme antara penentuan awal bulan non ibadah dengan menggunakan hisab dan bulan ibadah dengan menggunakan rukyat. Astronom Malaysia Mohammad Ilyas sangat mengkritik pandangan ini yang dinilainya tidak konsisten.<sup>43</sup>

Pada Putaran Ke-28 di Bamako,

41. Keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam No. 18/26-C tentang Kalender Hijriah Pemersatu

42. Seluruh negeri Islam dari Maroko hingga Merauke (minimal Indonesia) masih bersekutu dalam malam.

43. Disampaikannya dalam presentasinya pada Seminar Internasional "Penyatuan Kalender Islam" di Jakarta yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2007.



Mali, tahun 2001, sembari menegaskan kembali keputusan terdahulu sebagai disebutkan di atas, konferensi ini menambahkan apresiasinya terhadap gagasan Mufti Negara Mesir, Naşr Farīd Muḥammad Wāsil, tentang perlunya melakukan rukyat dengan satelit. Gagasan ini terus dikuatkan dalam Putaran-putaran berikutnya. Namun dalam Temu Pakar II di Rabat, Maroko, tahun 2008 gagasan ini ditolak dan dinyatakan tidak memungkinkan untuk membuat kalender global.<sup>44</sup>

Keputusan-keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam ini tidak mengalami banyak kemajuan dari satu Putaran ke Putaran berikutnya, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran. Dari Putaran Ke-28 tahun 2001 sampai dengan Putaran Ke-31 tahun 2004, rumusan keputusannya tidak mengalami perubahan apa-apa selain dari yang bersifat redaksional belaka. Kemudian pada Putaran Ke-32 tahun 2005 di Sana, Yaman, butir-butir tentang parameter kalender seperti disebutkan pada Putaran Ke-26 di atas tidak lagi muncul (dihapus). Rumusan keputusan yang keluar adalah merestui upaya-upaya Mesir untuk mengadakan proyek satelit yang fungsi pokoknya adalah melakukan rukyat untuk menyatukan hari-hari raya Islam serta mengajak

44. Lihat keputusan Temu Pakar II butir ketiga tentang transfer imakanu rukyat dalam *Maṭāli' asy-Syubūr*, hlm. 446; lihat versi terjemahannya dalam Riḍā dkk., *Hisab Kama-riah*, hlm. 148.

negara-negara anggota untuk ikut mendukung pendanaannya. Jadi Putaran Ke-32 ini meninggalkan parameter yang bersifat hisabiah dan menetapkan penggunaan metode rukyat, tetapi yang dikembangkan adalah rukyat dengan satelit.<sup>45</sup> Keputusan tentang satelitisasi rukyat ini kemudian menghilang dan tidak lagi muncul pada Putaran Ke-37 tahun 2010. Pada Putaran ini rumusan keputusannya adalah baru. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk satu komite (panitia) yang mencakup para ahli dan wakil kementerian-kementerian urusan agama untuk mempersiapkan almanak kalender Hijriah terpadu untuk kemudian dipresentasikan setelah mendapat persetujuan dari para menteri urusan agama negara-negara anggota.
2. Meningkatkan upaya penyatuan kalender Hijriah dengan tujuan menghasilkan suatu metode ilmiah yang sah yang memungkinkan negara-negara Islam bersepakat dan bersatu dalam memulai bulan kamariah.
3. Penanganan permasalahan ini dilakukan dalam kerangka pemaduan antara rukyat *şyar'ī* dan segi keilmuan astronomi.<sup>46</sup>

45. Keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam No. 1/32-C Tahun 2015 huruf c (ج) tentang Strategi Kebudayaan dan Program Kerja.

46. Keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam No. 1/37-C Tahun 2010 Tentang Masalah-masalah Umum Kebudayaan, huruf d (د).

Keputusan Putaran ini tampak membawa semangat yang lebih maju, yaitu memutuskan pembuatan jadwal penanggalan terpadu (membuat kalender), namun tidak menentukan parameter kalendernya. Barangkali diserahkan kepada ijtihad tim ahli dan wakil kementerian urusan agama yang duduk dalam panitia yang dibentuk itu sesuai dengan amar butir kedua. Namun keputusan konferensi ini memuat ayat yang bersifat menggondeli, yaitu butir ketiga yang menyatakan penanganan kalender itu harus berdasarkan pemaduan rukyat dan ilmu astronomi. Proyek ini tidak membuahkan hasil konkret, mungkin karena harus menggunakan rukyat yang tidak memungkinkan pembuatan kalender. Karenanya pada Putaran berikutnya (Putaran Ke-38 Tahun 2011), keputusan yang keluar tidak menunjukkan kelanjutan dari keputusan Putaran sebelumnya, artinya tidak berkaitan dengan masalah pembuatan jadwal kalender, melainkan tampak lebih mundur, yaitu menegaskan, “Keharusan menggunakan rukyat dengan bantuan hisab astronomi dan penggunaan pengamatan observatorium dan data-data ilmiah dan hisab astronomi yang pasti.” Pada Putaran ini dihidupkan kembali keputusan tentang rukyat dengan satelit dan muncul pula rekomendasi penggunaan program Al-Chaahad, karya astronom Tunis Mohamed Laoucet Ayari.<sup>47</sup>

47. Keputusan Putaran ke-38 Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam

Keputusan Konferensi Putaran Ke-38 ini hingga sampai kepada keputusan Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri negara-negara Islam Putaran Ke-42 (putaran terakhir) di Kuwait tahun 2015 tidak mengalami perubahan substansi. Keputusan Putaran ini hanya menegaskan kembali keputusan Putaran ke-38 dan putaran-putaran berikutnya sembari menekankan pentingnya upaya realisasi pembuatan satelit Islam untuk kepentingan penyatuan kalender Hijriah.<sup>48</sup>

Jadi tampak dan terasa begitu berat langkah dalam upaya penyatuan kalender Islam pada tingkat konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam. Keputusan-keputusannya terkerangkeng oleh pandangan rukyat yang begitu kokoh yang seakan merupakan paradigma yang tidak mungkin digeser lagi. Selama 36 tahun dalam 32 putaran konferensi, keputusan akhirnya adalah “perlunya memegang rukyat yang ditunjang dengan hisab astronomi.” Jadi rukyat begitu mendominasi. Sementara pada sisi lain, konferensi-konferensi yang dihadiri oleh para ahli dan masyarakat sipil jauh lebih maju dan menghasilkan

No. 1/38-C Tahun 2011 Tentang Masalah-masalah Umum Kebudayaan, huruf d (d). Mengenai Al-Chaahad lihat Ayari, “Al-Chaahad: New Concept for Young Moon Sighting Verification,” dalam *Maṭāli‘ asy-Syubūr*, hlm. 327-336.

48. Keputusan Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-negara Islam No. 1/42-C Tahun 2015 huruf c (c) tentang Strategi Kebudayaan dan Program Kerja.



keputusan mengenai bentuk kalender yang konkret, seperti Temu Pakar II di Maroko tahun 1429/2008 dan Kongres Internasional Istanbul tahun 1437/2016.

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa apresiasi terhadap gagasan kalender Islam global berbenturan dengan kuatnya paham rukyat di kalangan masyarakat yang tercermin dalam keputusan-keputusan pada tingkat resmi. Sementara itu, kalender Hijriah global sepenuhnya berdasarkan hisab. Tarik-menarik antara hisab dan rukyat menjadi hambatan besar bagi perwujudan kalender Islam sedunia. Pernyataan Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, Prof. Dr. Driss Ben Sari (Idrīs Ibn Šārī), lebih satu dekade lampau masih benar hingga hari ini, “Rukyat inilah yang menjadi batu sandungan bagi upaya penyatuan kalender di kalangan umat Islam di seluruh penjuru bumi baik di timur maupun di barat.”<sup>49</sup>


Hambatan lain adalah belum dipahaminya konsep, arti penting dan manfaat kalender Islam global itu secara komprehensif. Di Indonesia, wacana kalender Hijriah global baru bergema di kalangan terbatas. Problem kalender Hijriah global sebenarnya tidak lebih banyak terletak pada aspek teknis

49. Pengantar terhadap Jamāluddīn ‘Abd ar-Rāziq, *at-Taqwīm al-Qamarī al-Islāmī al-Muwahḥad* (Rabat: Marsam, 2004), hlm. 7 dan 9; lihat juga versi terjemahan *Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Satu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013), hlm. ix.

perkalenderan itu sendiri, melainkan lebih banyak pada aspek *syar‘i*-nya. Oleh karena itu sosialisasi dan maksimalisasi pemahaman masyarakat tentang konsep, arti penting dan kegunaan kalender Hijriah global perlu diupayakan dengan pendekatan pemahaman sisi *syar‘i*-nya melalui usul fikih dan metode pemahaman lainnya agar kalender tersebut lebih bisa diterima secara keagamaan.


Dari segi teknis, kalender Hijriah global dengan berbagai kriteria yang berbeda satu sama lain mempunyai hasil yang relatif sama dan tidak jauh berbeda, walaupun perbedaan itu tetap ada. Perbedaan terletak dalam menyikapi kondisi-kondisi geometris kritis, yaitu terjadinya ijtimak di sekitar pukul 12:00 GMT. Kondisi ini terkait dengan prinsip kalender yang diderivasi dari hadis “Berpuasalah kamu ketika melihat hilal dan beridulfitrilah ketika melihatnya pula,”<sup>50</sup> artinya masuklah bulan baru ketika hilal sudah tampak dan jangan menundanya. Dari hadis ini disimpulkan salah satu syarat kalender Hijriah global, yaitu “kalender tidak boleh menahan suatu kawasan untuk memasuki bulan baru apabila di kawasan itu hilal sudah terukyat secara jelas.” Keadaan kritis muncul terkait dengan syarat ini apabila ijtimak terjadi di sekitar waktu tengah hari (pukul 12:00) GMT.

50. Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Ttp.: Dār al-Fikr, 1994/1414), II: 281, hadis no. 1909, “Kitāb aṣ-Ṣaum,” dari Abū Hurairah; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992/1412), I: 481, hadis no. 1080:2, “Kitāb aṣ-Ṣiyām,” dari Ibn ‘Umar dengan lafal sedikit berbeda.



	Ijtimak	Data	Bulan Baru
<b>KI</b>	Senin 04-07-2016 11:01 GMT	-	Selasa 05-07-2016
<b>UQ</b>	Senin 04-07-2016 11:01 GMT	<b>Saat Ghurub:</b> Mthari: 19:10 WAS Bulan: 19:07 WAS	<b>Rabu</b> 06-07-2016
<b>KT</b>	Senin 04-07-2016 11:01 GMT	<b>Awal IR:</b> Senin, 04-07-2016 23:35 GMT	Selasa 05-07-2016

Gambar 4: Peta dan Tabel Perbandingan Awal Bulan Syaawal 1437H



	Ijtimak	Data	Bulan Baru
<b>KI</b>	Kamis 01-09-2016 19:03 GMT	-	Jumat 02-09-2016
<b>UQ</b>	Kamis 01-09-2016 19:03 GMT	<b>Saat Ghurub:</b> Mthari: 18:39 WAS Bulan: 18:45 WAS	Jumat 02-09-2016
<b>KT</b>	Kamis 01-09-2016 19:03 GMT	<b>Awal IR:</b> Jumat, 02-09-2016 01:38 GMT	Sabtu 03-09-2016

Gambar 5: Peta dan Tabel Perbandingan Awal Bulan Zulhijah 1437H

Mari kita lihat beberapa contoh kasus dalam perbandingan antara Kalender ISESCO (KI), Kalender Ummul-Qura (UQ), dan Kalender Turki 2016 (KT):


**Gambar 4** memperlihatkan saat ijtimak dekat dengan pukul 12:00 siang Waktu Universal (GMT). Tiga kalender Hijriah global, yaitu KI, UQ, dan TK, menyikapinya berbeda. KI dan TK sama dalam menentukan awal Syaawal 1437 H, yaitu 1 Syaawal 1437 H jatuh pada hari Selasa, 05 Juli 2016 M sesuai dengan kriteria masing-masing. Bagi KI, ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00 WU (GMT), oleh karenanya awal bulan baru jatuh keesokan harinya, yaitu Selasa, 05 Juli 2016 M. Bagi KT,

*imkanu rukyat* 5+8 (tinggi minimal 5°, elongasi minimal 8°) terjadi pada hari Senin, 04 Juli 2016 M pukul 23:35 WU (GMT) sehingga memenuhi syarat untuk memasuki bulan baru keesokan harinya, yaitu Selasa, 05 Juli 2016 M.

Selanjutnya mari kita lihat lebih lanjut kasus Zulhijah 1437 H. Berbeda dengan kasus Syaawal 1437 H di mana UQ lebih lambat memulai awal bulan dibanding dua kalender lainnya, pada kasus Zulhijah 1437 H, KT yang lebih lambat memasuki awal bulan dibandingkan dua kalender lainnya. Untuk Zulhijah 1437, KT menjatuhkan tanggal 1 Zulhijah pada hari Sabtu 03 September 2016 M karena *imkanu rukyat*








	Ijtimak	Data	Bulan Baru
<b>KI</b>	Sabtu 28-08-2049 11:18 GMT	-	Ahad 29-08-2049
<b>UQ</b>	Sabtu 28-08-2049 11:18 GMT	<b>Saat Ghurub:</b> Mthari: 18:43 WAS Bulan: 18:30 WAS	Senin 30-08-2049
<b>KT</b>	Sabtu 28-08-2049 11:18 GMT	<b>Awal IR:</b> Ahad, 29-08-2049 00:51:54 (112W 49S)	Senin 30-08-2049

Gambar 6: Peta dan Tabel Perbandingan Awal Bulan Zulhijah 1471H



	Ijtimak	Data	Bulan Baru
<b>KI</b>	Ahad 08-08-2021 13:50 GMT	-	Selasa 10-08-2021
<b>UQ</b>	Ahad 08-08-2021 13:50 GMT	<b>Saat Ghurub:</b> Mthari: 18:59 WAS Bulan: 19:12 WAS	Senin 09-08-2021
<b>KT</b>	Ahad 08-08-2021 13:50 GMT	<b>Awal IR:</b> Senin, 09-08-2021 02:25 GMT	Senin 09-08-2021

Gambar 7: Peta dan Tabel Perbandingan Awal Bulan Muharam 1443H

5+8 terpenuhi setelah lewat pukul 00:00 WU (GMT) dan tidak mencapai daratan benua Amerika. Sementara itu dua kalender lainnya menjatuhkan 1 Zulhijah 1437 H pada hari Jumat, 02 September 2016 M karena telah memenuhi kriteria bulan baru menurut kedua kalender itu.

Akan tetapi pada kasus Zulhijah 1471 H, sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 6**, UQ dan KT lebih lambat memulai bulan baru dibandingkan KI, karena belum memenuhi syarat untuk memasuki bulan baru menurut kriteria keduanya. Sementara itu bagi KI, ijtimak terjadi sebelum pukul 12:00

GMT, sehingga awal bulan baru dimulai keesokan harinya. Adapun bagi UQ dan KT, karena kriteria masing-masing belum terpenuhi, maka bulan baru dimulai lusa, yaitu Senin, 30-08-2049 M.

Apa yang dikemukakan pada uraian di atas adalah kasus ijtimak mendekati, tetapi terjadi sebelum, pukul 12:00 GMT. Berikut ini mari kita lihat kasus ijtimak mendekati, tetapi terjadi sesudah, pukul 12:00 GMT. Untuk itu mari kita lihat kasus Muharam 1443 H sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 7**.

Pada kasus Muharam 1443 H, KI lebih lambat memulai awal bulan



dibandingkan dengan dua kalender lainnya karena bagi KI ijtimak terjadi sesudah pukul 12:00 GMT sehingga awal bulan baru dijatuhkan lusa. Bagi UQ dan KT parameter mereka telah terpenuhi sehingga kedua kalender ini memulai bulan baru keesokan harinya dan mendahului KI.

Gambar-gambar di atas memperlihatkan bahwa perumusan kalender hijriah global, dari segi teknis, menghadapi problem saat ijtimak mendekati, baik sesudah maupun sebelum, pukul 12:00 GMT. Kalender Istanbul 2016 memberi perhatian khusus untuk menangani masalah tersebut, di mana harus dipertimbangkan kelayakan posisi geometris bulan diukur dari bumi. Jangan sampai memasuki bulan baru, terutama bulan ibadah, di mana posisi bulan masih di bawah ufuk di hampir seluruh benua, tetapi juga jangan terlambat memasukinya dari waktu semestinya. Karena itu dalam sistem kalender Istanbul ini terdapat kaidah koreksi kalender, tetapi bersamaan dengan itu membuat kaidah kalender ini menjadi lebih rumit dibandingkan dengan kaidah kalender-kalender Hijriah global lainnya. Lagi pula ada beberapa sisi yang masih perlu dipertegas dalam kaidah kalender tersebut, yaitu konsep “fajar New Zealand”. Waktu fajar setiap hari mengalami pergeseran dan kalender menghendaki patokan yang tetap. Oleh karena itu diusulkan suatu titik acu yang tetap seperti yang diterima dalam Temu Pakar II sebagai kriteria Kalender Ijtimak sebelum fajar. Kriteria

dimaksud adalah apa yang disebut titik M, yakni titik  $60^\circ$  LU di garis  $180^\circ$  BT untuk musim panas belahan bumi utara dari tanggal 20 Maret hingga 22 September, dan pada titik N pada  $60^\circ$  di garis  $180^\circ$  BT pada musim panas belahan bumi Selatan dari tanggal 23 September hingga tanggal 19 Maret. Sementara kriteria “mencapai daratan Amerika” dalam hal kriteria 5+8 tercapai melewati pukul 00:00 GMT diusulkan untuk ditetapkan dengan garis lurus dari utara ke selatan pada bujur  $110^\circ$  BB. Atau bisa lebih dirinci, yaitu untuk kawasan benua Amerika yang terletak pada garis bujur  $13^\circ$  LU ke utara, ditetapkan kriteria 5+8 tercapai pada garis  $105^\circ$  BB, dan untuk kawasan di selatan garis  $13^\circ$  LU ditetapkan kriteria 5+8 tercapai pada garis  $75^\circ$  BB. Ini adalah untuk suatu kepraktisan.

### Catatan Akhir

Dari apa yang dikemukakan terdahulu ingin dipertegas beberapa butir berikut:

- 1) Ulama Islam yang sejauh ini diketahui sebagai orang pertama yang sejak tahun 1357/1939 menyerukan dan mewajibkan penyatuan kalender Islam secara global dalam satu sistem kalender yang berprinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia adalah ahli hadis dari Mesir Ahmad Muhammad Syākir dengan kriteria bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam di Mekah.
- 2) Kalender Hijriah global merupakan tuntutan dan kehadirannya



merupakan hutang peradaban yang harus dibayar, dan dari segi usul fikih merupakan *maqāṣid syari'ah* yang terpatri dalam hadis Nabi saw, "Puasa itu adalah pada hari [semua] kamu berpuasa, dan idulfitri itu adalah pada hari [semua] kamu beridulfitri, dan iduladha itu adalah pada hari [semua] kamu beriduladha". Hal ini sama dengan ibadah Jumat, yaitu bahwa ibadah Jumat itu adalah pada hari semua umat Islam melakukan ibadah Jumat, yaitu hari Jumat.

- 3) Pada tingkat akademik hingga kini secara konsepsional kajian kalender Hijriah global telah mengalami kemajuan amat signifikan. Namun pada tingkat resmi, seperti tercermin dalam konferensi-konferensi para Menteri Luar Negeri Negara-negara Muslim yang kini telah mencapai putaran ke-42, kemajuan upaya perumusan kalender Islam unifikatif ini sangat berat langkahnya dan tidak mengalami kemajuan yang berarti. Upaya para sarjana dan ulama yang brilian dalam menggagas dan merumuskan kalender Hijriah global Islam tampaknya kandas di bawah bayang-bayang konsep rukyat yang menyelimuti berbagai konferensi tersebut.
- 4) Permasalahan kalender Hijriah global tidak terletak lebih banyak dalam aspek teknis, melainkan lebih banyak terletak pada soal *khilāful-fuqahā'* (pertikaian sisi fikih). Oleh karena itu perlu dikembangkan argumen-argumen usul fikih yang dapat

melihat permasalahan secara lebih argumentatif. Selain itu sosialisasi kepada khalayak umat yang lebih luas mengenai hakikat, arti penting dan kemanfaatan kalender global perlu terus ditingkatkan.

- 5) Konsep-konsep kalender Hijriah global yang ada, termasuk versi terakhir putusan Istanbul terbuka untuk dikaji ulang dan disempurnakan agar lebih akurat dan lebih mudah diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, "Āliyyāt Iktisyāf al-Aḥkām wa Tagayyurihā: Dirāsah Uṣūliyyah ma'a Isyārah Khāṣṣah ilā Isykāliyyāt at-Tauqīt al-Islāmī," *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8 no. 2, 2015.
- Anwar, Syamsul, "al-Jawānib asy-Syar'iyah wa al-Fiqhiyyah li at-Taqwīm al-Islāmī," dalam *Maṭālī' asy-Syuhūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī*, Rabat, Maroko: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), 1431/2010.
- Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Anwar, Syamsul, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, ed. Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah,

- 1424/2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004.
- “Calendar,” dalam *Encyclopædia Britannica*, USA: The Encyclopædia Britannica, Inc., 1965.
- Ad-Dāraquṭnī, *Sunan ad-Dāraquṭnī*, ed. Syu‘aib al-Arna’uṭ dkk., Beirut: Mu‘assasat ar-Risālah, 1424/2004.
- Dāwūd, Abū, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Syu‘aib al-Arna’uṭ dan Muḥammad Kāmil Qarah Balalī, Beirut: Mu‘assasat ar-Risālah, 1430/2009.
- Al-Fidā’, Abu, *Taqwīm al-Buldān*, ed. Renaud dan Mac Guckin de Slane, Paris: L’Imprimerie Royal, 1830.
- Al-Ḥaṣḥakafī, *ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi‘ al-Biḥār*, ed. ‘Abd al-Mun‘im Khalīl Ibrāhīm, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423/2002.
- Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā ad-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, ed. ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd dan ‘Alī Muḥammad Mu‘awwaḍ, Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1423/2003.
- Kaṣīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, ed. Muṣṭafā as-Sayyid Muḥammad dkk., Kairo: Mu‘assasat Qurṭubah li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1421/2000.
- Al-Mansū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizārat al-Auqāf wa asy-Syuun al-Islāmiyyah, 1404-1427.
- Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1412/1992.
- An-Nasā‘ī, *Sunan an-Nasā‘ī*, ed. Ṣidqī Jamīl al-‘Aṭṭār, Beirut: Dār al-Fikr li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1425/2005.
- Nilson, “Calendar,” dalam Seligman (ed.), *Encyclopaedia of Social Sciences*, New York: The Macmillan Company, 1954.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Madkhal li Dirāsāt as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Kairo: Maktabat Wahbah, 1411/1991.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Kaifa Nata‘amal ma‘a as-Sunnah: Ma‘ālim wa Ḍawābiḥ, al-Manṣūrah*, Mesir: Dār al-Wafā’ li aṭ-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘; Herndon, Virginia: al-Ma‘had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1411/1990.
- Ar-Rāziq, Jamāluddīn ‘Abd, “at-Taqwīm al-Islāmī: al-Muqārabah asy-Syumūliyyah,” dalam *Maṭālī‘ asy-Syubūr al-Qamariyyah wa at-Taqwīm al-Islāmī*, Rabat, Maroko: Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), 1431/2010.
- Ar-Rāziq, Muḥammad ‘Abd, “at-Ta‘līq ‘alā at-Taqwīm al-Hijrī al-Muwaḥḥad,” *Da‘wat al-Ḥaqq*, vol. 6, Tahun ke-22, 1981.
- Riḍā, Rasyīd, “Iṣbāt Syahri Ramaḍān wa Baḥṣ al-‘Amal fihi wa fi Gairihi bi al-Ḥisāb,” *al-Manār*, Vol. XXVIII, no. 1, 29 Syakban 1345 / 03 Maret



- 1927.
- Riḍā, Rasyīd, dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, terj. Syamsul Anwar, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005.
- As-Sadlān, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa Mā Tafarra‘a ‘anhā*, Riyad: Dār Balansiyyah li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 1417 H.
- Syākīr, A.M., *Awā‘il asy-Syuhūr al-‘Arabīyyah*, cet. ke-2, Kairo: Maktabat Ibn Taimiyyah, 1405.
- Aṭ-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, ed. ‘Abdullāh Ibn ‘Abd al-Muḥsin at-Turkī.
- At-Tirmiżī, *al-Jāmi‘ al-Kabīr*, ed. Basisyār ‘Awwād Ma‘rūf, Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996.
- Az-Zarqā’, *Fatāwā Muṣṭafā az-Zarqā’*, ed. Majd Aḥmad Makkī, Damaskus: Dār al-Qalam; Beirut: ad-Dār sy-Syāmiyyah, 1425/2004.

